PEMERINTAH KABUPATEN
BLITAR

Renstra Bappeda 2021-2026

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2022-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat, Taufik, Bimbingan, serta Hidayah-Nya, Tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Stategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar periode 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sebagai bentuk pengoperasionalan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis merupakan dokumen yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar, selain itu juga sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan menigkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan Kabupaten Blitar.

Rencana Strategis memuat indikator kinerja Bappeda Kabupaten Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam Misi RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Renstra Bappeda Kabupaten Blitar diharapkan menjadi acuan bagi para ASN Bappeda dan seluruh stakeholders untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kabupaten Blitar. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

Ir. SUWANDITO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630129 199212 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses dalam menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di suatu Daerah. Perencanaan strategis merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar (Osborne dan Gaebler, 2000).

Sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2021-2026.

Disamping amanat undang-undang, sesuai dengan pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Blitar, terutama menyangkut berbagai isu strategis yang

terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah. dengan tersedianya dokumen renstra, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan menghasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026, Renstra BAPPEDA juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Blitar, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra BAPPEDA juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Renstra BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencana.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam gambar 1.1.

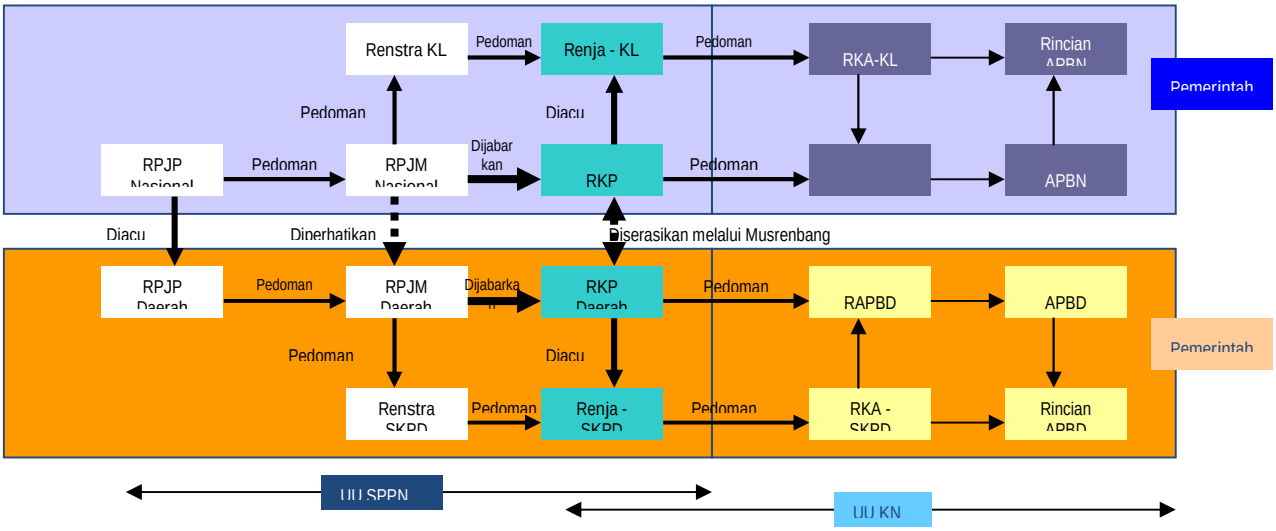

Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar, 2021

Adapun tahapan dalam penyusunan renstra Bappeda Kabupaten Blitar sesuai pedoman penyusunan dokumen rensta Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), supaya disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019) tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024;
15. Peraturan Daerah KabupatenBlitarNomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenBlitar Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar;

1.3 Maksud Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan kebijakan arahan sekaligus Pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.

3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Blitar.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencan aan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar
- 2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Blitar
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten blitar

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah di bidang perencanaan dan fungsi penunjang daerah di bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
b. mengkoordinasi, mensinkronisasi dan mengintegrasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi vertikal di kabupaten;
c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
d. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan sektoral;
e. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pembinaan terhadap kegiatan di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah;
f. memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematik, produknya dirumuskan dengan sistematik dan didasarkan pada pemikiran logis dan obyektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak mengunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun eksperimental.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon IIb dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
   - Sub Bagian Penyusunan Program
   - Sub Bagian Keuangan
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari :
   - Sub Bidang Prasarana Wilayah I
   - Sub Bidang Prasarana Wilayah II
   - Sub Bidang Prasarana Wilayah III
4. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
   - Sub Bidang Ekonomi I
   - Sub Bidang Ekonomi II
   - Sub Bidang Ekonomi III
5. Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari :
   - Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan I.

- Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan II
- Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan III

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
   - Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan
   - Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan
   - Sub Bidang Data dan Pelaporan

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Blitar

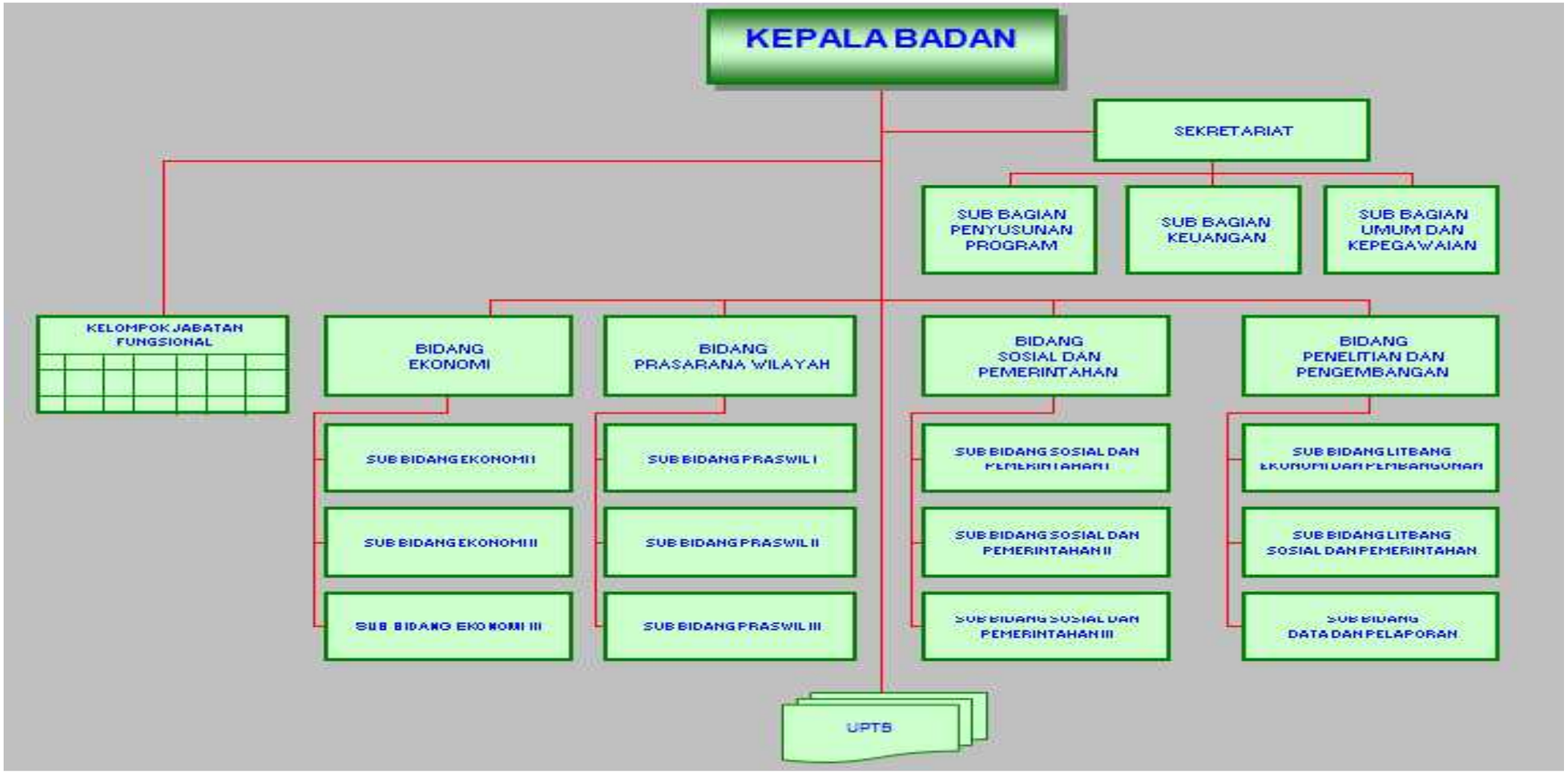

Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar, 2021

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Blitar

Sumber daya Bappeda yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Bappeda berjumlah 40 orang (termasuk 8 orang tenaga harian lepas) dengan proporsi rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Tahun 2021

NO	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Jenis Kelamin
1.	Pimpinan Bappeda	1 Orang	Laki-laki
2.	Sekretaris	1 Orang	Laki-laki
3.	Kepala BIdang	4 Orang	1 Laki-laki 3 Perempuan
4.	Kepala Sub Bagian	15 Orang	6 laki-laki 9 Perempuan
5.	Staf PNS	7 Orang	3 laki-laki 4 Perempuan
6.	Fungsional	4 Orang	4 Perempuan
7.	THL	8 Orang	4 Laki-laki 4 Perempuan
Jumlah Keseluruhan			16 laki-laki 24 Perempuan

Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar, 2021

Dari jumlah 40 personil tersebut 53% berpendidikan tingkat Sarjana, 35% tingkat Pasca Sarjana, dan 12% tingkat SMA. Untuk lebih jelasnya gambaran sumberdaya aparatur BAPPEDA disajikan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur

No.	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		THL	**I**	**II**	**III**	**IV**	
1	SD	-	-	-	-	-	0
2	SLTP	-	-	-	-	-	0
3	SLTA	5	-	-	-	-	5
4	Sarjana Muda	-	-	-	-	-	-
5	Sarjana	3	-	-	18	0	31
6	Pasca Sarjana	-	-	-	7	7	14
	Jumlah	**8**	**0**	**0**	**27**	**6**	**40**

Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar, 2021

Latar belakang disiplin ilmu aparatur Bappeda cukup beragam, hal ini merupakan kekuatan bagi Bappeda Kabupaten Blitar dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Keragaman disiplin ilmu aparatur Bappeda disajikan dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Aparatur Menurut Bidang Ilmu

BIDANG ILMU	TINGKAT SARJANA	TINGKAT PASCA SARJANA
PEMERINTAHAN	2	-
EKONOMI	9	-
MANAJEMEN	3	5
SOSIAL	4	8
PENDIDIKAN	1	-
POLITIK	5	-
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1	3
PERTANIAN	3	-
PETERNAKAN	1	-
KEHUTANAN	-	-
TEKNIK PLANOLOGI	5	1
TEKNIK GEODESI	-	-
STATISTIK	1	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Bappeda terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di kompleks Pendopo Kabupaten Blitar jalan Semeru 40 Blitar.
- Sarana bergerak terdiri dari kendaraan roda empat (7 unit), kendaraan roda dua (29 unit)
- Penunjang administrasi :
  a. Komputer (PC) 18 unit
  b. Laptop/Note Book 31 unit
  c. Handycam 8 unit
  d. Scanner 3 unit
  e. Printer 13 unit
  f. Slide projector 3 unit
  g. Faximile 1 unit
  h. Ruang Rapat 3 unit

i. Ruang Kabid dan Sekretaris 6 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar Periode 2016-2021 tersaji dalam tabel 2.4, dimana pada tahun 2021 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja secara menyeluruh, sehingga data yang tersedia secara penuh hanya sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Bappeda 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Prosentase OPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik**	**IKU**	-	-	**55%**	**60%**	**70%**	**80%**	**85%**	**61.54%**	**66.35%**	**70%**	**76.88%**	-	**112%**	**110.58%**	**100%**	**96.10%**	-
2.	**Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD (kecuali IKM)**	**IKU**	-	-	**75%**	**75%**	**80%**	**85%**	**95%**	**86.48%**	**97.71%**	**98.07%**	**NA**	-	**115%**	**130.28%**	**122.59%**	**NA**	-
3.	**Score SAKIP OPD**	**IKU**	-	-	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**B**	**A**	**A**	-	**100%**	**B/A**	**100%**	**100%**	-
4.	**Prosentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan**	**IKU**	-	-	**68%**	**70%**	**73%**	**75%**	**75%**	**50%**	**66.67%**	**66.67%**	**75%**	-	**74%**	**95%**	**91%**	**100%**	-
5.	**Indeks kepuasan aparatur**	**IKU**	-	-	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar, 2021

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Bappeda Kabupaten Blitar pada tahun 2020 sudah mencapai 100% kecuali Prosentase OPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik masih mencapai 96,10% dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena sumber daya perencana di setiap OPD belum dapat menyajikan dokumen dengan kualitas baik, sehingga perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan lebih lanjut kepada sumber daya perencana.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yaitu periode 2016-2021 dengan rincian pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda 2016-2021

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	**2 (2018)**	**3 (2019)**	**4 (2020)**	**5 (2021)**	**1 (2017)**	**2 (2018)**	**3 (2019)**	**4 (2020)**	**5 (2021)**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**Anggaran**	**Realisasi**
-1	**-2**	**-3**	**-4**	**-5**	**-6**	**-7**	**-8**	**-9**	**-10**	**-11**	**-12**	**-13**	**-14**	**-15**	**-16**	**-17**	**-18**
Prosentase OPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	Rp 6,452,050,500	Rp 5,981,134,500	Rp 5,443,264,000	Rp 2,369,541,834	-	Rp 5,544,423,768	Rp 5,320,328,390	Rp 5,146,854,410	Rp 2,299,430,447	-	86%	89%	95%	97%	-		
6Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD (kecuali IKM)																	
Score SAKIP OPD	Rp 92,125,000	Rp 184,355,000	Rp 184,415,400	Rp 12,850,500	-	Rp 91,872,450	Rp 149,474,800	Rp 172,451,210	Rp 11,285,250	-	100 %	81%	94%	88%	-		
Prosentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Rp 2,878,380,000	Rp 2,025,400,000	Rp 1,889,848,000	Rp 1,028,788,000	-	Rp 2,651,099,671	Rp 1,922,404,969	Rp 1,825,087,086	Rp 1,025,511,125	-	92%	95%	97%	100 %	-		
Indeks kepuasan aparatur	Rp 1,955,043,079	Rp 2,316,560,500	Rp 2,751,751,100	Rp 934,249,785	-	Rp 1,879,068,269	Rp 2,194,499,190	Rp 2,657,633,286	Rp 903,111,772	-	96%	95%	97%	97%	-		

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran BAPPEDA Kabupaten Blitar selama periode 2016-2021 cukup baik dengan rata-rata penyerapan sebesar 95,5%. Hal ini menunjukkan bahwa selain terjadi efisiensi anggaran, juga bahwa perencanaan anggaran pada BAPPEDA Kabupaten Blitar cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

Pekembangan global maupun nasional bagi Kabupaten Blitar merupakan tantangan dan peluang. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan mempunyai pengaruh yang luar biasa kepada Kabupaten Blitar. Mengacu pada Perpres tersebut, Kabupaten mempunyai fungsi sebagai wilayah pengembangan Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Oleh karena itu, Dalam rangkan percepatan realisasi program prioritas Nasional di Kabupaten Blitar, maka pemerintah Kabupaten Blitar akan berupaya dan memberikan dukungan kepada pemerintah pusat melalui fasilitasi koordinasi antar *stakeholder*, penyederhanaan regulasi untuk memberikan kemudahan akses, pembebasan lahan dan penyediaan data dan sasaran yang tepat serta perizinan yang tidak berbelit-belit.

Selain peluang tersebut Tantangan yang masih di hadapi hingga saat ini adalah Pandemi Covid-19, menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Sumber daya yang ada banyak terserap dalam rangka penanganan Covid-19. Beruntung bahwa Kabupaten Blitar mempunyai struktur perekonomian yang bersumber dari sektor primer, sehingga tidak terlalu terdampak oleh pandemi ini, namun secara perlahan efek domino dari Covid-19 ini akan sampai ke Kabupaten Blitar.

Selain hal tersebut diatas, kedepan dunia akan menghadapi era revolusi industri 4.0, yang memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pemerintahan melalui *egovernment*, inklusi keuangan melalui *financial technology* (*fin-tech*), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis *online* belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

Tantangan lain yang dihadapi Kabupaten Blitar intensitas kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam maupun non alam. Hal demikian tentunya pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan politik. Hampir semua jenis bencana alam dan non alam telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana publik yang ada, pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Sains dan teknologi mempunyai kemampuan untuk memberitahukan bahwa bencana yang terjadi di masa lalu bisa terjadi kembali di masa datang. Pandemi, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api dan berbagai bencana berulang terjadi. Namun, sering terkejut dan tidak siap ketika mengalami bencana yang berulang itu. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dan kebijakan tepat dan cepat untuk mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut.

Dalam rangka menjalankan fungsinya Bappeda dalam menghadapi tantangan dan peluang tersebut maka beberapa langkah

yang akan dilakukan Bappeda lima tahun ke depan periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Bappeda menguatkan jaringan koordinasi luas baik dengan mitra kerja dalam negeri (pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi) maupun dengan mitra pembangunan internasional sehingga berpotensi menjadi lembaga *think tank* pemerintah yang menghasilkan analisis dan kajian yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan berbasis fakta *(evidence-based planning)* serta menghasilkan kebijakan inovatif dan terobosan dalam tahap pembangunan selanjutnya.
2. Bappeda sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dimungkinkan dengan adanya fungsi pengendalian pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan. Sehingga pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkala yang hasilnya dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan sasaran dan pelaksanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.
3. Hal lain yang menjadi tanggung jawab Bappeda adalah *clearing house* perencanaan yaitu untuk memastikan seluruh usulan OPD dalam rangka pembangunan untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan.
4. Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi berpotensi menjadikan Bappeda lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Sejalan dengan itu, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana berpotensi memperkuat peran Bappeda sebagai *think-tank* melalui penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan penelitian (*research based policy*).
5. Terbitnya Perpres Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia memberi ruang Bappeda dalam mengkoordinasikan peningkatan kualitas dan pengelolaan data.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
b) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
e) Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah;
f) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;
g) Kurang optimalnya pemanfaatan data dalam pembangunan daerah;
h) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Blitar yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
i) Belum terintegrasinya software *E-Planning* dan *E-Budgeting*
j) Belum tersedianya software Pengendalian dan Evaluasi dalam rangka membangun perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi;
k) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap SKPD di bawah koordinasinya;
l) Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;
m) Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan;

Tabel 3.1 Analisis Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal	Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal
			Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal
			Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian
			Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum terintegrasi antar sektor
		Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten
			Ketersediaan data analisa capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal
			Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai
			Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia

Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar, 2021

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 adalah **"*TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)*".** Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman danTakwa dengan Kearifan Lokal Budaya ;
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda KabupatenBlitar;
3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas ;
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaanmasyarakat dan kelestarian lingkungan;

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih,maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target

kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
  a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
  b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
  c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
  a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
  b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
  c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
  d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Tabel 3.2 Sasaran Renstra Bappenas

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Rendahnya prosestase keselarasan rencana pembangunan Pusat dan Daerah	Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu merubah paradigma perencanaan"*money follow function"* menjadi "*moneyfollow program priority*" dengan pendekatanperencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial
Terwujudnya Efektifitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Belum optimalnya rekomendasi pemantauan,evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti	
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Belum optimalnya kebijakan pembangunan daerah	

Sumber : Renstra Bappenas 2019-2024

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dari Renstra Bappenas tahun 2020 – 2024, Visi KementerianPPN/Bappenas 2020-2024 adalah:*"Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibeluntuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, danBerkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*"

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait denganpernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;

2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dandaerah, dan antardaerah; dan

3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Kredibel :perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) denganmekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatifdan berorientasi ke depan.

Dari visi diatas, Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa

Misi-2: Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yangefektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, KementerianPPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasildan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yanginklusif dan berkelanjutan.

Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunannasional.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yangvisioner.

Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yangbersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/ Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebutadalah:

1. *Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti (evidence based planning)***.**

   Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan memberikan akses partisipasi kepada publik. Perencanaan berbasis bukti (*evidence based planning*) merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memrioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Perencanaan berbasis bukti diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2. *Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan*

   Salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan pada periode sebelumnya (2015-2019) adalah tidak berjalannya proses pengendalian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian PPN/Bappenas akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disusun dan disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

3. *Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.*

   Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatanpembangunan nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam

kapasitasnya sebagai *enabler* pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.

4. *Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.*

   Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhanyang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

5. *Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.*

   Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti *(evidence based planning),* maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform *online*.

Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa Bappenas memiliki 4 peran yaitu (1) perencanaan; (2) alokasi; (3) pengendalian dan (4) *enabler*. Masing-masing peran tersebut memiliki fungsi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Peran dan Fungsi Kementrian PPN/BAPPENAS

Perencanaan	Alokasi	Pengendalian	*Enabler*
• Penyusunan ekonomi makro • Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritaspembangunan • Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana • Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D • Kesepakatan global	• Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan • Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan • Melakukan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusianya dan pembiayaannya • Melakukan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan kajian untuk penentuan asumsi *baseline* kondisi terkini • Mengalokasikan sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global	• Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (*outcome*) • Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional • Koordinasi intensif dengan K/L terkait, konsultasi public dan penguatan peran Kemenko • Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, akademisi, dan kunjungan lapangan • pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi *vocal point* untuk koordinasi penanganan isu global tersebut	• Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional • Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya. • Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif • Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai • Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko • Meningkatkan peran serta kemitraan non pemerintah serta kegiatan lintas Kemenko • Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think-tank* untuk menyusun

		perencanaan yang lebih inovatif dan visioner
Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, *Think-tank*, dan Administrator	Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, dan *Think tank*	Pelaksanaan dari peran *Enabler* dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Think-tank*

Sumber : Renstra Bappenas 2019-2024

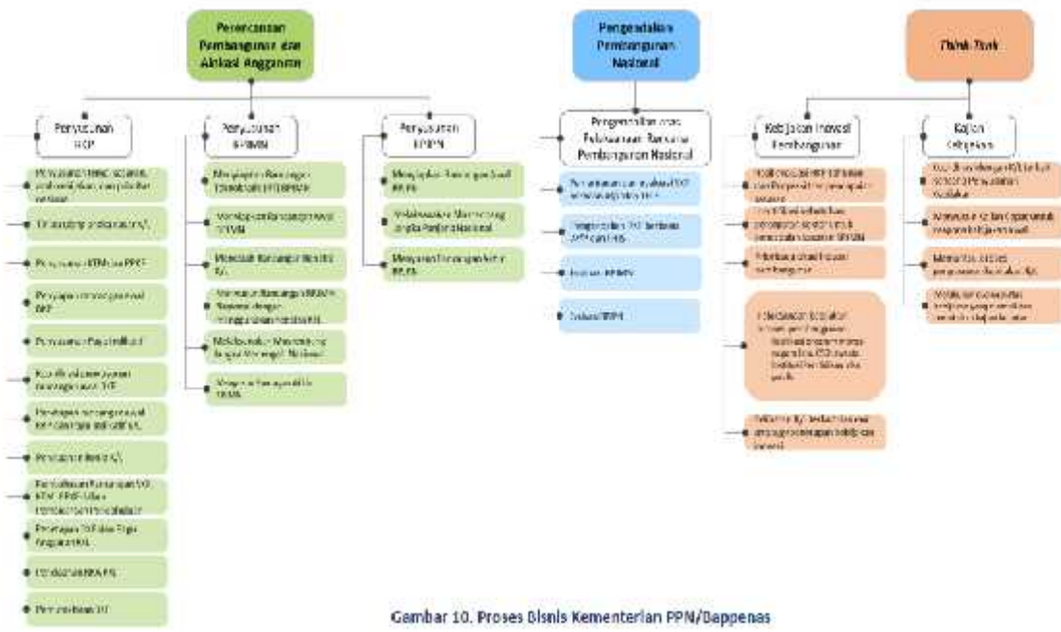

Gambar 10. Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas

Sumber : Renstra Bappenas 2019-2024

Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024. Dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur dicantumkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahandi bidang perencanaan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepadaGubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 - 2024mempunyai tujuan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan dua sasaran yaitu :

1. Meningkatnya capaian program pembangunan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas maka upaya-upaya yang akan dilakukan, dituangkan dalam beberapa strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan standar mutu dokumen perencanaan
2. Meningkatkan akuntabilitas capaian kinerja pembangunan daerah
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

Tabel 3.4 Sasaran Renstra Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya capaian program pembangunan	Rendahnya prosestase keselarasan rencanapembangunan Pusat dan Daerah	Perubahan paradigma perencanaan menjadi "*money follow program priority*" dengan pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		

Sumber : Renstra Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Hasil telaah terhadap misi Bupati Blitar, serta sasaran jangka menengah dalam Renstra Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Timur maka dapat diidentifikasi keterkaitan masing-masing dengan permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar beserta faktor dan penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya di Kabupaten Blitar sebagaimana disajikan dalam Gambar 3.2 berikut.

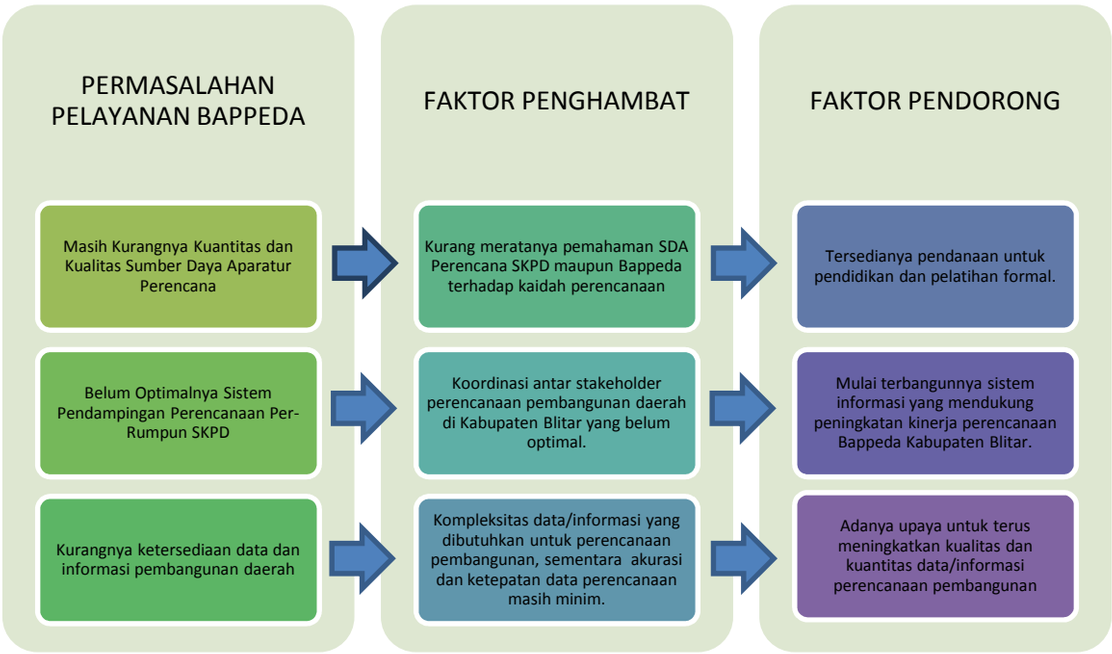

Gambar 3.2
Telaah Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar terhadap Renstra Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambatdan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Sumber : Renstra Provinsi Jawa Timur 2019-2024

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah pada Renstra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.

Secara Ringkas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa visi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar diarahkan untuk : **"Mewujudkan ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat."**

Adapun misi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah :

1. Mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten Blitar disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah ;
2. Mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan

3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan wilayah.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang akan berangsur diwujudkan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Pembangunan 5 tahun mendatang

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar
Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Blitar	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Dibutuhkan data/informasi tentang pusat-pusat pelayanan perekonomian Dan juga data/informasi tentang sebaran SDA di wilayah perdesaan.	Keterbatasan aksesibilitas terhadap data/informasi tentang pusat-pusat pelayanan perekonomian, sebaran SDA di wilayah perdesaan serta tata ruang permukiman dan prasarana Wilayah di wilayah perdesaan.	Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk perencaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim.	Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi perencanaan pembangunan.
2.	Dibutuhkan data/informasi tentang tata ruang permukiman dan Prasarana wilayah di wilayah			
3.	Tuntutan terhadap Bappeda agar mampu mengkoordinasikan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan industri dan Perdagangan diwilayah perkotaan Sehingga tidak berdampak negatif terhadap aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup)	Keterbatasan kewenangan Bappeda untuk menjangkau aspek-aspek teknis implementasi pembangunan, misalnya dalam hal pengembangan industri dan perdagangan, serta penataan ruang permukiman dan prasarana wilayah.	Koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD yang masih lemah.	Adanya usaha untuk meningkatkan peran lembaga perencana serta menemukan model Dan pendekatan dalam Koordinasi, monitoring dan evaluasi

4.	Bappeda dituntut untuk mampu mengendalikan penataan ruang permukiman dan prasarana wilayah di wilayah perkotaan yang perkembangannya sangat cepat dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi; melalui koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, agar sejalan dengan sistem dan fungsi perwilayahan yang telah ditetapkan dalam RTRW.			perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dinamika di dalam masyarakat serta dinamika dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Blitar

Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar 2021

Berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Blitar, didapatkan beberapa permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan struktur tugas Bappeda yakni sebagai berikut:

1. Kesalahan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan MDGs adalah setelah sepuluh tahun dicanangkannya pembangunan Millinneum, kita baru memikirkan dan melaksanakan secara serius MDGs. Kemajuan pesat terjadi dengan adanya MDGs, kemiskinan menurun, tingkat pendidikan baik ditandai dengan semakin banyak anak mengikuti pendidikan dasar, dan jumlah kematian bayi semakin berkurang. Walaupun sudah berakhir dengan memuaskan tetapi perlunya dipertahankan dan ditingkatkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan melalui SDGs untuk menanggulangi berbagai masalah termasuk penghapusan kemiskinan, kelaparan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan perubahan iklim
2. Menyusun perencanaan teknis terkait pengembangan dan peningkatan PAD
3. Melakukan perencanaan dan penyiapan mekanisme skema KPBU
4. Menyusun perencanaan riset yang menjadi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam setiap tahunnya di seluruh OPD yang dikoordinir oleh Bidang Litbang
5. Membangun sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi sehingga penyimpangan *(variance)* antara target dengan kenyataan sebenarnya dapat diketahui
6. Integrasi *One* Data lintas sector melalui *platform* Sistem Informasi Manajemen Data mulai dari level desa

7. Menyusun Rencana Induk tata Kelola Teknologi Informasi *Smart* Blitar.

Bappeda Kabupaten Blitar sebagai perencana perlu menyusun rencana pembangunan yang disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai wadah implementasi perencanaan, sehingga lokasi dan kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh SKPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh SKPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Penyederhanaan birokrasi melalui perubahan kelembagaan dan komponennya sebagai jawaban atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi berpotensi menjadikan Bappeda lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya.
2. Sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi serta menjawab permasalahan kualitas SDM, maka isu strategis yang kedua adalah peningkatan kualitas SDM perencana baik dilingkungan Bappeda maupun kualitas SDM perencana di OPD;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penegakkan standar mutu perencanaan, pengendalian dan

evaluasi dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan validitas data;

4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai upaya pengendalian pencapaian target target daerah;
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaringan aspirasi dalam proses perencanaan dengan dengan lebih melibatkan sektor swasta dalam proses perencanaan dan pembangunan terutama dalam proses penggalian sumber sumber pendanaan diluar APBD;
6. Melaksanakan riset dan kajian yang bersifat visioner sebagai upaya menjawab permasalahan yang akan datang kedepan dan pemanfaatan potensi serta peluang yang ada.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)*terutama misi ke 3 yaitu Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas, maka Bappeda menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu : **"*Peningkatan Efektivitas Perencanaan Daerah*"**

Tujuan tersebut selaras dengan penjabaran dari misi ke 3 Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Blitar 2021-2024 dimana Misi ini terfokus pada Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Blitar diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Blitar dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda menetapkan 3 sasaran strategis :

1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan;
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda;

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Blitar ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1 Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Blitar

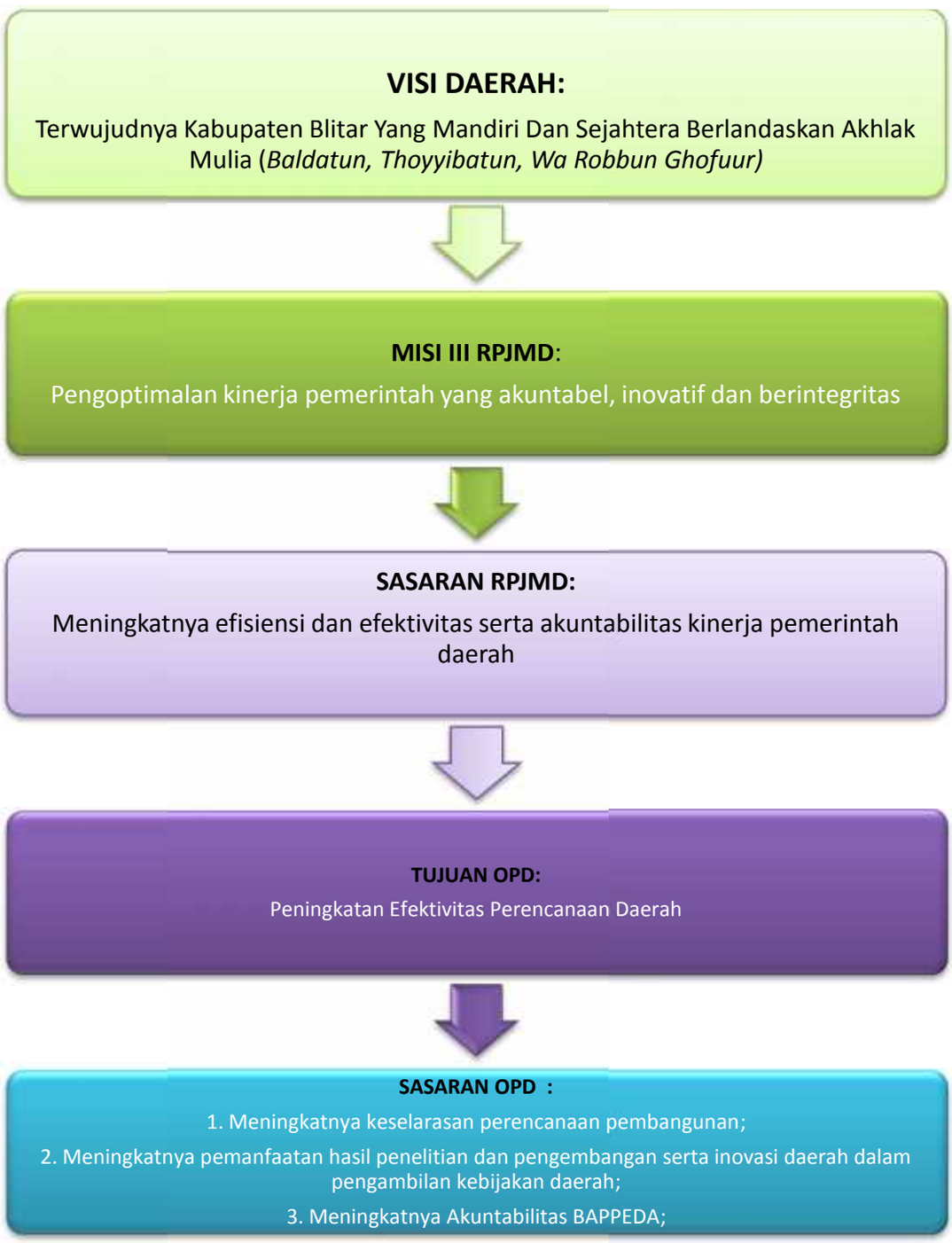

Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar, 2021

Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra		Target					Kondisi akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Peningkatan Efektivitas Perencanaan Daerah		*Indeks Perencanaan*	NA	NA	6.9	7.3	7.7	7.9	8.1	8.1
	1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	*Persentase capaian kinerja RPJMD*	98%	NA	80%	85%	90%	95%	100%	100%
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	-	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah;	% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	-	-	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	3. Meningkatnya Akuntabilitas BAPPEDA	Score SAKIP OPD	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**

Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mencapai sasaran RPJMD yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Bappeda.

Visi: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)*			
Misi: Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan Efektivitas Perencanaan Daerah	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitasdokumen perencanaanpembangunan melaluipendekatan tematik,holistik dan integratif,spasial	Pengoptimalan Sinkronisasi danSinergitas Program/ KegiatanPerangkat Daerah antar tingkatpemerintahan
			Pembinaan teknis penyusunandokumen perencanaan denganpenajaman sesuai bidangurusan
		Meningkatkan standarmutu perencanaanmelalui pemanfaatansistem perencanaanpembangunan	Penerapan Kerangka BelanjaKegiatan Dalam PenyusunanRencana Kerja PerangkatDaerah dalam Sistem InformasiPerencanaan
			Penerapan Integrasi SistemInformasi PerencanaanPembangunan Daerah
		Meningkatkanpengendalian danEvaluasi Capaian KinerjaPerangkat Daerah	Pembinaan teknispengendalian, evaluasipembangunan daerah daninformasi pembangunan daerah
			Memaksimalkan pelaporan danevaluasi pelaksanaan kebijakanperencanaan pembangunandaerah, dan pelaksanaanrencana pembangunandaerah, serta hasil rencanapembangunan

			daerah
		Peningkatan standarmutu pengolahandata dan informasipembangunan daerahserta pengendaliandan evaluasi PerangkatDaerah melaluipengembangan danpemanfaatan sisteminformasi	Menerapkan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi (e-Monev)
			Menerapkan Sistem Informasiberbasis elektronik (e-data)
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah;	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah	Peningkatan partisipasi SKPD dalam penentuan tema penelitian/ kajian di Bappeda
		Meningkatkan perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Penerapan kompetisi inovasi daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda	Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Bappeda
			Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset Bappeda

Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar, 2021

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Bappeda ditentukanlah program-program. Adapun rincian program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2022		**Tahun 2023**		**Tahun 2024**		**Tahun 2025**		**Tahun 2026**		**Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah**	
								Target	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Daerah					Indeks Perencanaan	nilai	**NA**	6.9		7.3		7.7		7.9		8.1		8.1	
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan				Persentase capaian kinerja RPJMD	%	**98%**	80%		85%		90%		95%		100%		100%	
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	%	**100%**	**100%**	Rp 5,235,041,951	**100%**	Rp 5,201,469,945	**100%**	Rp 6,020,080,959	**100%**	Rp 6,071,643,459	**100%**	Rp 4,822,806,959	**100%**	28,563,866,0255.00
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	dokumen	**14 dok**	19 dokumen	Rp 27,019,200	19 dokumen	Rp 27,019,200	19 dokumen	Rp 40,630,200	19 dokumen	Rp 42,630,200	19 dokumen	Rp 42,630,200	95 dok	179,929,000.00

			Daerah yang sesuai dengan peraturan													
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	dokumen	**14 dok**	19 dokumen	Rp 27,019,200	19 dokumen	Rp 27,019,200	19 dokumen	Rp 40,630,200	19 dokumen	Rp 42,630,200	19 dokumen	Rp 42,630,200	95 dok	179,929,000.00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu**	dokumen	**12 dok**	12 dok	Rp 4,318,828,551	12 dok	Rp 4,335,321,245	21 dok	Rp 4,501,321,259	21 dok	Rp 4,509,870,241	21 dok	Rp 4,545,883,759	105 dok	22,211,225,055.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunanga	orang	**37 orang**	38 orang	Rp 4,253,908,551	38 orang	4,264,541,245	37 orang	4,424,541,259	37 orang	4,431,090,241	37 orang	4,467,103,759	37 orang	21,841,185,055.00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi dan keuangan SKPD	Laporan	**12 laporan**	12 laporan	Rp 64,920,000	12 laporan	70,780,000	12 laporan	76,780,000	12 laporan	78,780,000	12 laporan	78,780,000	60 laporan	370,040,000.00
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	Orang	**37 orang**	38 orang	Rp 161,000,000	37 orang	Rp 100,000,000	37 orang	Rp 200,000,000	37 orang	Rp 200,000,000	37 orang	Rp 200,000,000	37 orang	861,000,000.00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Orang	**37 orang**	38 Orang	Rp 161,000,000	37 Orang	100,000,000.00	37 Orang	200,000,000	37 Orang	200,000,000	37 Orang	200,000,000	37 Orang	861,000,000.00
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel**	bulan	**12 bulan**	12 bulan	Rp 407,188,000	12 bulan	Rp 397,714,500	12 bulan	Rp 774,714,500	12 bulan	Rp 779,714,500	12 bulan	Rp 779,714,500	12 bulan	3,139,046,000.00

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	**3 jenis**	3 jenis	Rp 3,551,000	3 jenis	3,588,000	3 jenis	10,588,000	3 jenis	10,588,000	3 jenis	10,588,000	3 jenis	38,903,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	**2 jenis**	2 jenis	Rp 112,468,200	2 jenis	112,571,600.00	2 jenis	162,571,600.00	2 jenis	162,571,600.00	2 jenis	162,571,600.00	2 jenis	712,754,600.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kerumahtanggan yang disediakan	jenis	**2 jenis**	2 jenis	Rp 30,357,800	2 jenis	Rp 30,357,800	2 jenis	Rp 80,357,800	2 jenis	Rp 80,357,800	2 jenis	Rp 80,357,800	2 jenis	301,789,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	**2 jenis**	2 jenis	Rp 12,816,000	2 jenis	Rp 12,816,000	2 jenis	Rp 22,816,000	2 jenis	Rp 27,816,000	2 jenis	Rp 27,816,000	2 jenis	104,080,000.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	**1 paket**	1 paket	Rp 25,122,000	1 paket	25,196,000.00	1 paket	45,196,000	1 paket	45,196,000	1 paket	45,196,000	5 paket	185,906,000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	paket	**1 paket**	1 paket	Rp 1,500,000	1 paket	2,750,000.00	1 paket	102,750,000	1 paket	102,750,000	1 paket	102,750,000	5 paket	312,500,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	kali	**12 bulan**	12 bulan	Rp 221,373,000	12 kali	210,435,100.00	12 kali	350,435,100.00	12 kali	350,435,100.00	12 kali	350,435,100.00	60 kali	1,483,113,400.00
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	bulan	**12 bulan**	12 bulan	Rp 188,624,200	12 bulan	Rp 210,930,000	12 bulan	Rp 270,930,000	12 bulan	Rp 270,930,000	12 bulan	Rp 270,930,000	60 bulan	1,212,344,200.00

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	bulan	**12 bulan**	12 bulan	Rp 6,080,200	12 bulan	10,000,000.00	12 bulan	20,000,000.00	12 bulan	20,000,000.00	12 bulan	20,000,000.00	60 bulan	76,080,200.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	**11 bulan**	11 bulan	Rp 182,544,000	11 bulan	210,930,000.00	11 bulan	200,930,000.00	11 bulan	250,930,000.00	11 bulan	250,930,000.00	55 bulan	1,136,264,000.00
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	bulan	**12 bulan**	12 bulan	Rp 132,382,000	12 bulan	Rp 130,485,000	12 bulan	Rp 232,485,000	12 bulan	Rp 232,485,000	12 bulan	Rp 232,485,000	60 bulan	960,322,000.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	**12 bulan**	12 bulan	Rp 47,475,000	12 bulan	50,485,000	12 bulan	82,485,000	12 bulan	82,485,000	12 bulan	82,485,000	60 bulan	345,415,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Unit	**30 unit**	30 unit	Rp 65,451,000	5 unit	60,000,000	5 unit	90,000,000	5 unit	90,000,000	5 unit	90,000,000	25 unit	395,451,000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Gedung kantor yang dilaksanakan	paket	**1 paket**	1 paket	Rp 19,456,000	1 paket	20,000,000	1 paket	60,000,000	1 paket	60,000,000	1 paket	60,000,000	5 paket	219,456,000
2. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			**Persentase Pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah Tingkat pemanfaatan data 'Jumlah**	%, %, dok	**75% 55% 6 dok**	**75% 55% 6 dok**	Rp 1,470,584,249	**80% 55% 6 dok**	Rp 1,812,456,367	**85% 55% 6 dok**	Rp 1,983,312,492	**90% 55% 6 dok**	Rp 1,988,435,096	**90% 55% 6 dok**	Rp 2,000,299,730	**90% 55% 6 dok**	9,285,096,334

		dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah														
	1. Penyusunan perencanaan dan pendanaan	**Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah**	%	NA	**70%**	Rp 535,662,149	75%	Rp 677,461,567	80%	Rp 763,317,692	85%	Rp 768,440,296	90%	Rp 780,304,930	90%	3,525,186,634
		Jumlah kegiatan konsultasi public	kali	1 kali	1 kali	Rp 60,000,000	1 kali	Rp 71,381,077	1 kali	Rp 84,237,202	3 kali	Rp 84,237,202	1 kali	Rp 84,237,202	7 kali	Rp 384,092,683
	Pelaksanaan Konsultasi Publik															
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Kegiatan Forum SKPD/Lintas SKPD	kali	1 kali	1 kali	Rp 57,262,250	1 kali	Rp 70,000,000	1 kali	Rp 98,000,000	3 kali	Rp 98,000,000	1 kali	Rp 98,000,000	7 kali	Rp 421,262,250
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir di RKPD	%	85%	85%	Rp 156,246,000	85%	Rp 166,246,000	85%	Rp 180,246,000	85%	Rp 185,368,604	85%	Rp 197,233,238	85%	Rp 885,339,842
		Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	kali	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		3 kali		1 kali		7 kali	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah bahan yang disiapkan	dok	2 dok	2 dok	Rp 99,834,490	2 dok	Rp 99,834,490	2 dok	Rp 115,834,490	2 dok	Rp 115,834,490	2 dok	Rp 115,834,490	10 dok	Rp 547,172,450
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	5 dok	5 dok	Rp 162,319,409	3 dok	Rp 270,000,000	5 dok	Rp 285,000,000	5 dok	Rp 285,000,000	3 dok	Rp 285,000,000	19 dok	Rp 1,287,319,,409

	2. Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah		**Tingkat keterisian data SIPD**	%	55%	55%	Rp 434,930,500	55%	Rp 594,994,800	60%	Rp 659,994,800	65%	Rp 659,994,800	70%	Rp 659,994,800	70%	3,009,909,700
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	dokumen	2 dok	2 dok	Rp 209,994,800	2 dok	Rp 359,994,800	2 dok	Rp 379,994,800	2 dok	Rp 379,994,800	2 dok	Rp 379,994,800	10 dok	1,709,974,000
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	- Persentase Keterisian E-Database SIPD; - Jumlah Laporan Satu Data - Jumlah Fasilitasi Kegiatan Forum Satu Data - Jumlah Pemeliharaan Sistem Informasi	persentase, laporan, kali, sistem	55%; 2 laporan; 2x 1 sistem	55%; 2 laporan; 2x 1 sistem	Rp 124,937,000	55%; 2 laporan; 2x 1 sistem	135,000,000	60%; 2 laporan; 2x	160,000,000	65%; 2 laporan; 2x	160,000,000	70%; 2 laporan; 2x	160,000,000	70%; 10 laporan; 10x	739,937,000
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumentasi Profil Pembangunan Daerah	dokumentasi	2 dokumentasi	2 dokumentasi	Rp 99,998,700	2 dokumentasi	100,000,000	2 dokumentasi	120,000,000	2 dokumentasi	120,000,000	2 dokumentasi	120,000,000	2 dok	559,998,700
	3. Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah		**Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah**	dokumen	6 dok	7 dok	Rp 499,991,600	7 dok	540,000,000	7 dok	560,000,000	7 dok	560,000,000	7 dok	560,000,000	35 dok	2,750,000,000
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	laporan kali	4 laporan; 12 kali	4 laporan; 12 kali	Rp 149,991,600	4 laporan; 12 kali	150,000,000	4 laporan; 12 kali	160,000,000	4 laporan; 12 kali	160,000,000	4 laporan; 12 kali	160,000,000	20 laporan	800,000,000

		Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah laporan	laporan	4 laporan	4 laporan	Rp 350,000,000	4 laporan	390,000,000	4 laporan	400,000,000	4 laporan	400,000,000	4 laporan	400,000,000	15 laporan	2,000,000,000
	3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		**Persentase indikator program PD yang tercapai**	%	70%	70%	Rp 1,476,255,846	70%	Rp 1,586,514,769	75%	Rp 1,636,071,895	80%	Rp 1,740,555,912	85%	Rp 1,850,941,496	85%	8,290,339,918
		1. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	**Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	%	70%	70%	Rp 509,170,464	70%	Rp 553,429,387	75%	Rp 582,986,513	80%	Rp 622,470,530	85%	Rp 622,470,530	85%	2,890,527,424
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Pemerintahan	dokumen	2 dok	2 dok	Rp 61,510,500	2 dok	Rp 61,510,500	2 dok	Rp 71,510,500	2 dok	Rp 71,510,500	2 dok	Rp 71,510,500	10 dok	Rp 69,162,500
				Jumlah rancangan Dokumen Perencanaan PD mitra Bidang Pemerintahan yang diverifikasi	dokumen (per-urusan)	90 dok	90 dok		90 dok		90 dok		90 dok		90 dok		450 dok	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan	dokumen	1 dok	1 dok	Rp 150,408,995	1 dok	Rp 150,408,995	1 dok	Rp 199,966,121	1 dok	Rp 204,450,138	1 dok	Rp 204,450,138	5 dok	Rp 864,381,826

		Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	kali	kali	24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		120 kali		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Pembangunan Manusia	dokumen	2 dok	3 dok	Rp 116,584,900	2 dok	Rp 116,584,900	2 dok	Rp 121,584,900	2 dok	Rp 121,584,900	2 dok	Rp 121,584,900	10 dok	Rp 597,924,500	
		Jumlah rancangan Dokumen Perencanaan PD mitra Bidang Pembangunan Manusia yang diverifikasi	dokumen (per-urusan)	NA	45 dok		45 dok		45 dok		45 dok		45 dok		225 dok		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan PD mitra Bidang Pembangunan Manusia	dokumen	NA	45 dok	Rp -	45 dok		45 dok		45 dok		45 dok		225 dok		Rp
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang pembangunan Manusia	dokumen	NA	1 dok	Rp 190,968,630	1 dok	Rp 224,924,992	1 dok	Rp 224,924,992	1 dok	Rp 224,924,992	1 dok	Rp 224,924,992	5 dok	Rp 1,090,668,598	
		Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	kali	NA	24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		120 kali		

	2. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA		**Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA**	%	NA	70%	Rp 542,085,382	70%	Rp 575,085,382	75%	Rp 555,085,382	80%	Rp 620,085,382	85%	Rp 630,470,966	85%	2,922,812,494
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD< RPJMD, dan RKPD)	Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Perekonomian	dokumen	NA	2 dok	Rp 50,000,000	2 dok	Rp 50,000,000	2 dok	Rp 60,000,000	2 dok	Rp 60,000,000	2 dok	Rp 70,385,584	10 dok	290,385,584
			Jumlah rancangan Dokumen Perencanaan PD mitra Bidang Perekonomian yang diverifikasi	dokumen (per-urusan)	NA	35 dok		35 dok		35 dok		35 dok		35 dok		175 dok	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan PD mitra Bidang Perekonomian	dokumen	NA	35 dok	Rp -	35 dok	0	35 dok	0	35 dok	0	35 dok	0	175 dok	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang perekonomian	dokumen	0 dok	1 dokumen	Rp 196,335,382	1 dokumen	Rp 229,335,382	1 dokumen	Rp 209,335,382	1 dokumen	Rp 249,335,382	1 dokumen	Rp 249,335,382	1 dokumen	1,133,676,910
			Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	kali	32 kali	30 kali		30 kali		30 kali		30 kali		30 kali		30 kali	937,500,000

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang SDA	dokumen	NA	2 dok	Rp 30,750,000	2 dok	Rp 30,750,000	2 dok	Rp 35,750,000	2 dok	Rp 35,750,000	2 dok	Rp 35,750,000	10 dok	168,750,000
		Jumlah rancangan Dokumen Perencanaan PD mitra Bidang SDA yang diverifikasi	dokumen (per-urusan)	NA	25 dok		25 dok		25 dok		25 dok		25 dok		125 dok	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan PD mitra Bidang SDA	dokumen	NA	25 dok	Rp -	25 dok	0	25 dok	0	25 dok	0	25 dok	0	125 dok	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang SDA	dokumen	NA	1 dokumen	Rp 265,000,000	1 dokumen	Rp 265,000,000	1 dokumen	Rp 250,000,000	1 dokumen	Rp 275,000,000	1 dokumen	Rp 275,000,000	1 dokumen	1.330,000,000
		Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	kali	NA	20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		100 kali	1,250,000,000
3. Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.		**Persentase indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan**	70%	NA	70%	Rp 425,000,000	70%	Rp 458,000,000	75%	Rp 498,000,000	80%	Rp 498,000,000	85%	Rp 498,000,000	85%	Rp 2,477,000,000

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Infrastruktur	dokumen	2 dok	2 dok	Rp 72,500,000	2 dok	Rp 72,500,000	2 dok	Rp 77,500,000	2 dok	Rp 77,500,000	2 dok	Rp 77,500,000	10 dok	Rp 377,500,000
		Jumlah rancangan Dokumen Perencanaan PD mitra Bidang Infrastruktur yang diverifikasi	dokumen (per-urusan)	NA	25 dok		25 dok		25 dok		25 dok		25 dok		125 dok	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan PD mitra Bidang Infrastruktur	dokumen	NA	25 dok	Rp -	25 dok	Rp -	25 dok	Rp -	25 dok	Rp -	25 dok	Rp -	1 dok	Rp -
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang Infrastruktur	dokumen	NA	1 dok	Rp 230,000,000	1 dok	Rp 230,000,000	1 dok	Rp 240,000,000	1 dok	Rp 240,000,000	1 dok	Rp 240,000,000	5 dok	Rp 1,180,000,000
		Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	kali	NA	24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		120 kali	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Kewilayahan	dokumen	NA	2 dok	Rp 72,500,000	2 dok	Rp 72,500,000	2 dok	Rp 77,500,000	2 dok	Rp 77,500,000	2 dok	Rp 77,500,000	10 dok	Rp 377,500,000
		Jumlah rancangan Dokumen Perencanaan PD mitra Bidang Kewilayahan yang diverifikasi	dokumen (per-urusan)	NA	110 dok		110 dok		110 dok		110 dok		110 dok		110 dok	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan PD mitra Bidang Kewilayahan	dokumen	NA	NA	Rp -	110 dok	Rp -	110 dok	Rp -	110 dok	Rp -	110 dok	Rp -	110 dok	Rp -
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang Kewilayahan	dokumen	NA	0 dok	Rp 50,000,000	1 dok	Rp 83,000,000	1 dok	Rp 103,000,000	1 dok	Rp 103,000,000	1 dok	Rp 203,000,000	5 dok	Rp 542,000,000
		Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	kali	NA	24 Kali		24 Kali		24 Kali		24 Kali		24 Kali		120 Kali	

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah			**% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti**		NA	25%		25%		25%		25%		25%		25%	
	4. Program penelitian dan pengembangan daerah		**Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah**	%	NA	25%	Rp 988,350,610068	25%	Rp 1,062,168,176	25%	Rp 1,162,296,345	25%	Rp 1,165,298,385	25%	Rp 1,172,251,511	25%	5,520,364,485
		1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.	**persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah**	%	66,67 %	66,67%	Rp 231,174,950	68%	Rp 227,993,058	70%	Rp 298,121,227	73%	Rp 301,123,267	75%	Rp 301,123,267	75%	1,409,535,769

	Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1. Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 2. Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	kali dokumen	NA	1 kali 1 dok	Rp -	1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok
	Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1. Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 2. Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	kali dokumen	NA	1 kali 1 dok	Rp 131,174,950	1 kali 1 dok	Rp 160,993,058	1 kali 1 dok	Rp 171,121,227	1 kali 1 dok	Rp 174,123,267	1 kali 1 dok	Rp 174,123,267	1 kali 1 dok
	Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1. Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2. Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	kali dokumen	NA	1 kali 1 dok	Rp -	1 kali 1 dok	0	1 kali 1 dok	0	1 kali 1 dok	0	1 kali 1 dok	0	1 kali 1 dok

	Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1. Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 2. Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	kali dokumen	NA	1 kali 1 dok	Rp -	1 kali 1 dok	0	1 kali 1 dok	0	1 kali 1 dok	0	1 kali 1 dok	0	1 kali 1 dok
	Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1. Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 2. Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	kali dokumen	NA	1 kali 1 dok	Rp -	1 kali 1 dok	0	1 kali 1 dok	0	1 kali 1 dok	0	1 kali 1 dok	0	1 kali 1 dok

	Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 2. Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	kali dokumen	NA	1 kali 1 dok	Rp 50,000,000	1 kali 1 dok	Rp 62,000,000	1 kali 1 dok	Rp 62,000,000	1 kali 1 dok	Rp 62,000,000	1 kali 1 dok	Rp 62,000,000	1 kali 1 dok
	Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1. Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 2. Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	kali dokumen	NA	1 kali 1 dok	Rp -	1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok
	Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1. Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 2. Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	kali dokumen	NA	1 kali 1 dok	Rp -	1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok

	Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1. Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan Bidang Aparatur Desa 2. Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Aparatur Desa	kali dokumen	NA	1 kali 1 dok	Rp -	1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok	
	Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1. Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa 2. Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	kali dokumen	NA	1 kali 1 dok	Rp -	1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok	
	Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1. Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa 2. Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	kali dokumen	NA	1 kali 1 dok	Rp -	1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok		1 kali 1 dok	
	Pegelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah sistem informasi kelitbangan	sistem	NA	1 sistem	Rp 50,000,000	1 sistem	55,000,000	1 sistem	65,000,000	1 sistem	65,000,000	1 sistem	65,000,000	1 sistem	

	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	rekomendasi	NA	1 kali 1 dok	Rp -	1 rekomendasi		1 rekomendasi		1 rekomendasi		1 rekomendasi		1 rekomendasi
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah fasilitasi dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	kali	NA	1 kali 1 dok	Rp -	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali
	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah rekomendasi penelitian bagi WNA untuk diterbitkannya izin Penelitian oleh Instansi yang berwenang	rekomendasi	NA	1 rekomendasi	Rp -	1 rekomendasi		1 rekomendasi		1 rekomendasi		1 rekomendasi		1 rekomendasi
2. Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan		**persentase hasil penelitian bidang sosial kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah**	persen	66,67 %	688%	Rp 50,000,000	70%	Rp 50,000,000	73%	Rp 50,000,000	75%	Rp 50,000,000	75%	Rp 50,000,000	75%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok

	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok			
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok			
	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok			
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok	50,000,000	1 dok	50,000,000
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok	1 dok		1 dok	50,000,000	1 dok		1 dok	50,000,000
	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok	1 dok	50,000,000	1 dok		1 dok		1 dok	50,000,000

		Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok	50,000,000	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	50,000,000
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	dokumen	NA	1 dok	50,000,000	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	50,000,000
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	50,000,000
		Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	50,000,000
	3. Penelitian dan pengambangan bidang ekonomi dan pembangunan		**Jumlah hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah**	%	66,67 %	68%	Rp 300,000,000	70%	Rp 327,000,000	73%	Rp 367,000,000	75%	Rp 367,000,000	75%	Rp 373,953,126	75%	

	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	dokumen	NA	1 dok	Rp 100,000,000	1 dok	Rp 117,000,000	1 dok	Rp 127,000,000	1 dok	Rp 127,000,000	1 dok	Rp 127,000,000	1 dok	1
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	dokumen	NA	1 dok	Rp 100,000,000	1 dok	Rp 110,000,000	1 dok	Rp 120,000,000	1 dok	Rp 120,000,000	1 dok	Rp 126,953,126	1 dok	
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya mineral	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya mineral	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	1,750,000,000

	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok
	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kaasan Permukiman	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	dokumen	NA	1 dok	Rp 100,000,000	1 dok	Rp 100,000,000	1 dok	Rp 120,000,000	1 dok	Rp 120,000,000	1 dok	Rp 120,000,000	1 dok
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok

	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	dokumen	NA	1 dok	Rp -	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok
4. Pengembangan inovasi dan teknologi		**Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut**	100%	100%	100%	Rp 407,175,118	100%	Rp 407,175,118	100%	Rp 437,175,118	100%	Rp 437,175,118	100%	Rp 437,175,118	100%
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen		1 dok	Rp 387,175,118	1 dok	Rp 387,175,118	1 dok	Rp 397,175,118	1 dok	Rp 397,175,118	1 dok	Rp 397,175,118	1 dok
		Jumlah kegiatan bidang Teknologi dan Inovasi	kali	NA	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replika dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1. Jumlah prototype dan inovasi hasil Lomba Kreativitas dan Inovasi Teknologi 2. Jumlah klasifikasi inovasi daerah yang masuk dalam tahap penerapan	1. prototype dan inovasi 2. inovasi	NA	1. 20 prototype dan inovasi 2. 10 inovasi	Rp -	1. 20 prototype dan inovasi 2. 10 inovasi		1. 20 prototype dan inovasi 2. 10 inovasi		1. 20 prototype dan inovasi 2. 10 inovasi		1. 20 prototype dan inovasi 2. 10 inovasi		1. 20 prototype dan inovasi 2. 10 inovasi

	Diseminasi Jenis, Prosedur, dan Metode Penyelenggaraan, Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah kegiatan desiminasi yang diselenggarakan kepada OPD	kali	NA	Rp -	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan	%	100%	Rp 10,000,000	100 %	Rp 10,000,000	100%	Rp 20,000,000	100%	Rp 20,000,000	100%	Rp 20,000,000	100%
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah inovasi dan teknologi yang telah difasilitasi HaKI	inovasi	10 inovasi	Rp 10,000,000	10 inovasi	Rp 10,000,000	10 inovasi	Rp 20,000,000	10 inovasi	Rp 20,000,000	10 inovasi	Rp 20,000,000	10 inovasi

Sumber: Bappeda Kabupaten Blitar, 2021

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Blitar 2021 – 2026 yakni Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas, serta sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2021–2026 "Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah". Dalam pencapaian kedua Sasaran tersebut, Bappeda mendorong pencapaian Indikator Kinerja Sasaran khususnya pada pencapaian Nilai SAKIP Kabupaten Blitar serta Indeks Inovasi Daerah. Secara umum Indikator Kinerja Bappeda yang mendukung sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
Indikator Tujuan								
Indeks Perencanaan		**NA**	6.9	7.3	7.7	7.9	8.1	8.1
Indikator Sasaran								
Persentase capaian kinerja RPJMD		**98%**	80%	85%	90%	95%	100%	100%
% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Indikator Program								
Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah	%	75%	80%	85%	90%	90%	90%	90%
Tingkat Pemanfaatan data	%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%

	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	dokumen							
	Persentase indikator program PD yang tercapai	%	NA	70%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Indikator Kegiatan									
	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	dokumen	19 dok	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	95 dok
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	dokumen	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	60 dok
	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	38 orang	38 orang	37 orang	37 orang	37 orang	37 orang	37 orang
	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah	%	NA	**70%**	75%	80%	85%	90%	90%
	Tingkat keterisian data SIPD	%	55%	55%	55%	60%	65%	70%	70%

	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	dokumen	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	35 dok
	Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	NA	70%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA	%	NA	70%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	NA	70%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	%	66,67%	68%	70%	73%	75%	75%	75%
	Persentase hasil penelitian bidang sosial kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	%	66,67%	68%	70%	73%	75%	75%	75%
	Persentase hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	%	66,67%	68%	70%	73%	75%	75%	75%
	Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui tahapan penyusunan serta proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, akan dipergunakan untuk:

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Kabupaten Blitar dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BLITAR,

ttd.

RINI SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDAH K. ROCHMAH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680211 199412 2 003